

## **Penegakan Kewibawaan Persidangan Atas Contemp Of Court Dihubungkan dengan Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

Enforcement of Integrity of The Trial over Contemp Of Court related to Guidance on  
Ethical Code Enforcement and Guidelines of Judge Conduct

<sup>1</sup>R AgitaNurtidar, <sup>2</sup>Solahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>*Prodi IlmuHukum Pidana, FakultasIlmuHukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Ranggagadinng No.8 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>nurtidaragita@gmail.com*

**Abstract.**Contempt of Court is an act which is deemed to embarrass, hinder, or obstruct the court in the administration of justice, or is seen as diminishing the authority of his dignity. Made by people who actually perform an act that violates intentionally authority or dignity or likely to impede or squandered the administration of justice or by a person under the control of the court as a party in a litigation are valid or not fulfilling the things he had to admit. Offenses concerned with "rechtspleging" (justice) that accompany it "contempt of court" includes several criminal provisions in the Criminal Code, which is scattered in several chapters, and also on some books in the codification. Referred to in Articles regarding bribes to and from the Judge. The object of this research is about how judges in upholding the authority of the trial of Contemp Of Court associated with manual Enforcement Authority Code of Ethics and Code of Conduct of Judges. The author of this thesis using the juridical-normative research that uses secondary data with primary legal materials is Law No. 48 Year 2009 concerning Judicial Authority. And supported secondary law, the specification used descriptive research analyst, a study that illustrate and describe and analyze the data obtained in the study, the research phase conducted by the study of literature that examines the legal materials and unntuk authors analyzed the data using qualitative methods, namely data- data obtained then kualitatiif. The results of the research show that the judges in upholding the authority of the trial of Contemp Of Court can not be implemented as it should be in accordance with the regulations and professions Code judges who must maintain the authority, dignity and uphold high moral as a professional judge, because many interventions from the outside and a lack of awareness that led to the judge can lower as a profession

**Keywords:** Contempt Of Court , Abuse of Justice , Justice, Criminal law, Penal code

**Abstrak.** Contempt of Court ialah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan, atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui. Delik-delik yang bersangkutan dengan "rechtspleging" (peradilan) yang mendampingi hal "contempt of court" meliputi beberapa ketentuan pidana dalam KUHP, yang terpecah dalam beberapa bab, dan pula pada beberapa buku dalam kodifikasi. Disebut dalam Pasal-Pasal mengenai suap kepada dan dari Hakim. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana hakim dalam menegakan kewibawaan persidangan atas Contemp Of Court dihubungkan dengan Panduan Penegakan Kewibawaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer ialah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta ditunjang bahan hukum sekunder, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum dan unntuk menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian secara kualitatiif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menegakan kewibawaan persidangan atas Contemp Of Court belum dapat terlaksana sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan dan profesi Kode Etik hakim yang harus menjaga kewibawaan, martabat dan menjunjung tinggi moral sebagai profesi hakim, dikarenakan banyaknya intervensi-intervensi dari luar dan kurangnya kesadaran yang mengakibatkan hakim dapat merendahkan sebagai profesinya.

**Kata Kunci: Contempt Of Court, Pelecehan Terhadap Peradilan, Kehakiman, Hukum Pidana**

**A. Pendahuluan**

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktif dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal diizinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia”

Hakim pada hakekatnya bebas dalam mengambil putusan tetapi faktor teman profesi, keluarga, atasan atau kedudukan sebagai pegawai negeri baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi di dalam pola, acuan dan pendekatan di dalam menghadapi kasus kongkrit. Sehingga pengaruh-pengaruh tersebut dapat menjadi penghambat bagi kebebasan dan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas atau dalam pengambilan putusan.

Pengertian *Contemp Of Court* secara harfiah, istilah “*contempt*” berarti menghina, memandang rendah dan melanggar, sedangkan “*court*” berarti pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian “*contempt of court*” sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui peran Hakim dalam mempertahankan kewibawaan persidangan terhadap Contem Of Court.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat penegakan sidang atas Contemp Of Court

**B. Landasan Teori**

Salah satu aspek kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 1945 Amandemen adalah kemandirian dan kebebasan hakim dalam pemberian pidana atau penjatuhan putusan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, makna kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 1945 Amandemen maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti kekuasaan mengadili (kekuasaan menegakan hukum di badan-badan peradilan), tetapi mencakup juga kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Bahkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakkan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis, hakim terkait dengan asas legalitaas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu tiada perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu. Makna dari Pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut dalam kaitan dengan

kebebasan hakim adalah bahwa hakim yang bebas dan obyektif harus bertanya; apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah ada Undang-Undang (hukum) yang mengatur atau belum. Jika telah ada Undang-Undang yang mengatur apakah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak. Apabila telah ada undang-undangnya dan Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan korban, rasa keadilan terdakwa sendiri dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum Hukum Acara Pidana yang tidak lain sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbalkan ketertiban masyarakat

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pengaturan Contempt Of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, anatara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, media masa, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Maka peran hakim didalam mempertahankan sidang atas Contempt Of Court ini belum memenuhi sebagaimana seorang profesi hakim yang seharusnya dapat memiliki tanggungjawab yang besar, yang dituntut untuk bersifat mulia dan bertingkah laku terpuji, jelas dalam lambang profesi hakim disebut “Panca Dharma Hakim yakni yang dilambangkan sebagai Kartika, Cakra, Candra, Sari, dan Tirta. Sebagaimana dilihat dari sifat para hakim tersebut betapa mulianya sifat korps hakim mengingat bahwa ditangan para hakimlah butir-butir keadilan akan mengalir putusan-putusan yang diberikannya

Berdasarkan realitas kasus yang menghadang para penegak hukum terutama atas penegak hukum yang berperan penting disini hakim dalam menegakkan persidangan atas Contempt Of Court tercermin gambaran dalam menegakkan hukum terbukti dengan masih belum optimal dikarenakan banyaknya faktor yang menghadang atas perilaku hakim yang menyimpang yang dapat dikategorikan juga merendahkan, merongrong wibawa persidangan serta mencoreng nama baik harkat dan martabatnya sebagai tugas profesi hakim. Khususnya dalam tema suap dalam peradilan terhadap hakim terjadi karena kurangnya kesadaran tinggi yang tidak segan- segan melanggar code of conduct sebagai aparaturnegara

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Merupakan keniscayaan bahwa untuk menghadirkan kewibawaan, kehormatan, dan martabat lembaga peradilan yang luhur serta menjaga independensi kekuasaan kehakiman yang dibutuhkan Undang-Undang khusus tentang Contempt Of Court . yang mengatur khusus secara komprehensif kategorisasi Contempt Of Court baik yang berbentuk criminal contempt maupun civil contempt sehingga ruang lingkup penerapannya tidak sebatas saat persidangan dan di dalam pengadilan, tetapi juga meliputi di luar pengadilan a quo pelaksanaan putusan pengadilan. Pun terkait aktifitas perbuatan Contempt Of Court yang tidak sebatas hanya berdampak secara langsung tetapi juga secara taklangsung seperti prejudice dalam konteks

- scandalizing the court principle.
2. Semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau berbudi pekerti luhur yang harus ditegakkan dan dijaga. Hanya dengan sikap tindak perilaku berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga yang berkenaan dalam akhlak mengenai nilai benar dan salah atas suatu kumpulan azas etika yang dianut dalam suatu golongan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2015
- Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2014.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Soejono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Sarana, Jakarta, 1988
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial